

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Sakinah¹⁾, Abdul Rivai²⁾, Syarif Permana Salingkat³⁾

1 Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako sakinahhsj@gmail.com

2 Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako abdulrivai305@gmail.com 3 Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

spsalingkat@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, dengan menggunakan konsep penatausahaan BMN Suwanda dan Rusfiana yang mencakup aspek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, khususnya dalam pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kasubag Tata Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengelola dan Operator BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan BMN belum berjalan optimal akibat kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menyebabkan ketidaksesuaian data, kurangnya ketelitian dalam pencatatan, lemahnya koordinasi, serta kurangnya pemahaman teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, inventarisasi yang lebih rutin, dan penguatan sistem pengawasan serta integrasi informasi. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan teknis berkelanjutan dan penyempurnaan prosedur operasional guna mendukung penatausahaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel.

Kata kunci: Penatausahaa, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan



ABSTRACT

This study aims to examine the administration of State-Owned Assets (BMN) at the Sulawesi River Basin Agency III Palu, using the BMN administration concept by Suwanda and Rusfiana, which includes the aspects of bookkeeping, inventory, and reporting, particularly in the management of office stationery supplies (ATK). This research employs a qualitative method with a descriptive approach, and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research informants consist of the Head of General Affairs Subdivision, Commitment Making Officer (PPK), BMN Manager, and BMN Operator. The results show that the administration of BMN has not been optimal due to the lack of human resource competencies, which leads to data discrepancies, lack of accuracy in record-keeping, weak coordination, and limited technical understanding. Therefore, there is a need to enhance human resource capacity, conduct more routine inventories, and strengthen oversight systems and information integration. This study recommends continuous technical training and the refinement of operational procedures to support more orderly and accountable BMN administration.

Keywords: Administration, Bookeping, Inventory, Reporting

Submisi: 07-07-2025 Diterima: 17-07-2025 Dipublikasikan: 08-08-2025



PENDAHULUAN


Setiap instansi atau lembaga yang memiliki Barang Milik Negara (BMN) wajib mengelola aset tersebut dengan baik. Pengelolaan BMN merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai "segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat menjadi milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Dengan demikian, BMN sebagai bagian dari aset pemerintah termasuk dalam kekayaan negara yang harus dikelola secara optimal.

Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari sumber perolehan lain yang sah. BMN memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara optimal dan bermanfaat, sekaligus menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing instansi atau lembaga yang mengelolanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Peraturan ini tetap mencakup siklus pengelolaan BMN, meliputi tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Setiap tahapan harus dilakukan dengan pencatatan yang baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, sehingga pengelolaan BMN oleh instansi atau lembaga dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah penatausahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016, penatausahaan BMN didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, serta pengelolaan data BMN yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembukuan dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dan akurat, inventarisasi dilakukan secara berkala untuk mencocokkan kondisi fisik barang dengan catatan administrasi, sementara pelaporan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN di setiap instansi pemerintah. Tujuan dari penatausahaan BMN adalah untuk memastikan pengelolaan dan administrasi BMN terlaksana secara optimal, sekaligus menciptakan ketertiban administrasi, fisik, dan hukum. PMK ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN, sehingga instansi atau lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan aset negara secara efektif. Dengan pelaksanaan penatausahaan BMN yang baik, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi instansi.

Untuk mempermudah pelaksanaan penatausahaan BMN, digunakan sebuah aplikasi yang dikenal sebagai Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sebelum hadirnya SAKTI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang





Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa SIMAK-BMN merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan manajerial BMN. Saat ini, penatausahaan BMN dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI, yang menggantikan fungsi SIMAK-BMN berdasarkan pelaksanaan uji coba (piloting) SAKTI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019, yang merupakan perubahan dari PMK 159/PMK.05/2018. Selanjutnya, implementasi SAKTI secara nasional diberlakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 untuk seluruh KPPN di Indonesia. Aplikasi ini mampu menghasilkan berbagai informasi, data BMN, dan laporan terkait setiap tahapan pelaksanaan APBN, sehingga proses administrasi dapat berlangsung tanpa kesalahan serta tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

Pengelolaan BMN secara umum melibatkan semua jenis aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah seperti kendaraan dinas atau bangunan, namun penelitian ini secara khusus hanya berfokus pada penatausahaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Palu. Hal ini dikarenakan ATK, meskipun tergolong barang dengan nilai aset kecil, memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan administrasi instansi, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan dengan tertib dan akuntabel untuk menjamin penggunaan yang efisien, tepat guna, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia, penerapan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan human error dan kurangnya koordinasi antara operator dalam pencatatan barang. SAKTI, yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan BMN. Aplikasi ini dikelola dan memungkinkan pengelola melakukan penginputan kesalahan ketik, kelalaian dalam memasukkan data dapat menyebabkan ketidakakuratan informasi. Hal ini berpotensi mengurangi akuntabilitas SAKTI dalam mendukung penatausahaan BMN yang sistematis dan terukur, sehingga menghambat upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan implementasi SAKTI yang lebih terstruktur, diharapkan instansi pemerintah, seperti di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat mengelola alat tulis kantor (ATK) dengan lebih efisien.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan penatausahaan ATK di BWSS III Palu, termasuk bagaimana sistem pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dilakukan, serta seberapa jauh akuntabilitas pengelolaan BMN ini telah diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Suwanda, D., dan Rusfiana, Y. (2022) menyatakan bahwa penatausahaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dan acuan yang jelas untuk memastikan tugas tersebut dilakukan dengan tepat dan menghindari potensi kerugian. Penatausahaan BMN mencakup serangkaian kegiatan, seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembukuan adalah proses pendaftaran atau pencatatan aset ke dalam daftar barang sesuai dengan klasifikasi dan kodefikasi barang. Inventarisasi mencakup kegiatan



pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset, yang juga dapat diartikan sebagai proses sinkronisasi data administrasi barang dengan kondisi nyata di lapangan untuk mengetahui kondisi serta keberadaan barang. Sementara itu, pelaporan mencakup penyusunan dan penyampaian laporan data serta informasi yang dilakukan oleh unit pengelola BMN kepada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, atau Pengelola Barang, Setiap kementerian atau lembaga bertindak sebagai Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, atau Pengelola Barang. Salah satu kementerian yang memiliki peran signifikan dalam menghasilkan dan mengelola aset BMN adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Dalam konteks ini, perangkat lunak seperti SAKTI harus memenuhi kebutuhan penataushaan BMN, dengan data yang harus akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, prosedur yang ada dalam penatausahaan BMN perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, dan keterampilan pengguna sistem, termasuk operator di BWSS III Palu, harus diperhatikan agar aplikasi dapat digunakan secara efektif.

Dalam kajian ini, penulis telah menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, dengan penekanan pada pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang sering kali tidak sesuai antar operator. Pelaksanaannya belum berjalan optimal, kendala utama yang ditemukan antara lain adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis, lemahnya koordinasi antarunit, serta kurangnya pelatihan dalam penggunaan aplikasi. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian data antara fisik dan digital, kesalahan input, dan pencatatan ganda yang berdampak pada ketidaktertiban kodefikasi barang. Selain itu, proses inventarisasi yang dilakukan secara berkala belum mampu sepenuhnya memastikan kesesuaian data karena keterbatasan SDM. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga memiliki kewajiban untuk menjaga akuntabilitas penatausahaan BMN guna menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan yaitu metode kualittaif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif,dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif yanh dimana berupa teks dan dokumen yang berkaitan dari hasil wawancara serta gambaran dari data Penatausahaan Barang Milik Negara di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu. Sedangkan sumber data dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang berasal dari hasil wawancara serta sumber data sekunder penelitian ini berasal





dari data-data temuan di lapangan berupa data dokumen atau laporan mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Teknik pengumpulan data yaitu metode yang menggunakan data-data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini, pihak yang terlibat langsung dalam proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan di BWSS III Palu terdiri atas Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengelola dan Operator BMN.

Instrumen penelitian ini, yaitu alat rekam, pedoman wawancara, alat pemotret. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, (2014) yang meliputi 4 tahapan analisis yaitu data collection, data display, data condensation, dan conclusion drawing/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya Alat Tulis Kantor (ATK) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III) Palu telah dilaksanakan dengan mengacu pada tiga pilar utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pada aspek pembukuan, proses pencatatan telah dilakukan melalui sistem aplikasi SAKTI, yang sebelumnya menggunakan SIMAK-BMN. Namun demikian, dalam implementasinya ditemukan berbagai kendala seperti kesalahan input data, perbedaan satuan dan jenis barang antara faktur fisik dengan data dalam sistem, serta lemahnya koordinasi antaroperator. Penggunaan aplikasi SAKTI juga belum sepenuhnya didukung oleh pelatihan teknis yang memadai, sehingga masih terdapat kesalahan pencatatan ganda, kekeliruan kodefikasi barang, serta keterlambatan dalam proses input data akibat beban kerja dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Temuan ini mengindikasikan bahwa pembukuan BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Permenkeu No. 181/PMK.06/2016 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam aspek inventarisasi, kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan tujuan mencocokkan kondisi fisik barang dengan data dalam sistem. Proses inventarisasi diawali dari pencatatan barang yang diterima, pemberian kode inventaris, dan pengecekan fisik di lapangan. Meski sudah dilakukan secara rutin, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian data akibat kesalahan pencatatan lama, keterlambatan pembaruan informasi, dan lemahnya koordinasi antarunit kerja. Selain itu, minimnya pelatihan dari instansi menyebabkan sebagian besar petugas belajar secara mandiri melalui panduan daring. Hal ini menghambat kecepatan adaptasi terhadap sistem baru dan memperbesar risiko kesalahan input.



Tabel 1. Perbandingan Data Faktur dan Pencatatan Aplikasi SAKTI BWSS III Palu

No.	Nama Barang di	Jumlah & Satuan	Pencatatan di	Keterangan
	Faktur	di Faktur	Aplikasi	Perbedaan SAKTI
1	Kertas HVS Kuarto	20 dos	20 rim	Perbedaan satuan (dos
				\rightarrow rim)
2	Kertas HVS Folio	15 dos	15 rim	Perbedaan satuan
3	Ballpoint Bliner	15 dos	15 buah	Jumlah berbeda dan
				satuan tidak sesuai
4	Ballpoint Standar	15 dos	15 Lusin	Perubahan jenis barang
	(Faster)			dan satuan
5	Ordner Tebal	15 buah	Ordner Teka (kode	Nama barang dan
			ganda: ordner &	pengkodean tidak
			map)	konsisten
6	Pensil 2B	15 dos	15 buah	Jumlah dan satuan
				tidak sesuai (banyak
				berkurang)

Sumber data sekunder: Faktur Belanja BWSS III Palu Tahun 2025

Perbedaan satuan dan nomenklatur antara faktur belanja dan pencatatan pada aplikasi penatausahaan barang di BWSS III Palu menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan permasalahan akurasi data BMN. Sebagai contoh, pembelian kertas HVS kuarto sebanyak 20 dos dan HVS folio 15 dos dalam faktur justru tercatat dalam aplikasi dengan satuan rim, yang berarti satuan pencatatannya berubah tanpa penyesuaian kuantitatif yang akurat. Hal serupa terjadi pada pembelian ballpoint bliner yang dalam faktur berjumlah 15 dos, namun tercatat hanya sebagai 15 buah, yang jelas menunjukkan selisih yang signifikan. Ketidaksesuaian juga terjadi pada ballpoint standar 15 dos yang justru diinput sebagai ballpoint faster sebanyak 15 lusin, sehingga terjadi perubahan jenis dan satuan barang. Bahkan untuk barang seperti ordner tebal, yang sebenarnya berjumlah 15 buah, justru tercatat sebagai ordner teka dengan pengkodean ganda sebagai ordner dan map. Pensil 2B pun mengalami hal yang sama, di mana 15 dos yang dibeli hanya tercatat sebagai 15 buah. Penyebab utama dari ketidaksesuaian ini dapat bersumber dari kurangnya pemahaman teknis operator terhadap satuan baku dan jenis barang yang digunakan dalam sistem aplikasi, serta lemahnya koordinasi antara petugas pengadaan dan pencatat BMN. Akibatnya, kondisi ini dapat mengganggu validitas data aset, menyebabkan ketidaksesuaian laporan, serta berisiko menimbulkan masalah dalam proses audit dan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik negara.

Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa walaupun sistem inventarisasi berbasis teknologi telah diterapkan, namun masih diperlukan perbaikan pada aspek sumber daya manusia dan manajemen perubahan sistem agar pelaksanaan inventarisasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diamanatkan dalam PMK No. 83/PMK.06/2016.

Sementara itu, dalam aspek pelaporan, kegiatan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dari aplikasi SAKTI dan dokumen fisik seperti faktur, Berita Acara Serah



Terima (BAST), serta Kartu Inventaris Barang (KIB). Operator dan pengelola BMN berperan penting dalam memastikan konsistensi antara data elektronik dan fisik melalui proses verifikasi silang dan penggunaan aplikasi tambahan seperti MONSAKTI. Namun, pelaporan juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaksesuaian antar modul dalam sistem, keterlambatan pelaporan dari unit kerja, kesalahan input akibat multitasking, serta perbedaan istilah barang antara dokumen pengadaan dan sistem. Selain itu, belum optimalnya pelatihan teknis membuat operator kerap mengalami kebingungan dalam penggunaan aplikasi. Hal ini menyebabkan laporan yang disusun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil aset di lapangan. Padahal, pelaporan merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam siklus penatausahaan BMN dan harus mematuhi ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 93/PMK.06/2017.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun BWSS III Palu telah berupaya menjalankan penatausahaan BMN secara sistematis dan sesuai ketentuan, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama pada aspek SDM, pelatihan, dan koordinasi lintas unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, penyusunan SOP internal yang seragam, penguatan komunikasi antaroperator, serta optimalisasi sistem teknologi informasi agar penatausahaan BMN di lingkungan BWSS III Palu menjadi lebih tertib, akurat, dan akuntabel.

SIMPULAN

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya Alat Tulis Kantor (ATK), di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III) Palu meliputi tiga aspek utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Proses ini telah dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pencatatan awal, pemberian kode inventaris, hingga pelaporan barang melalui aplikasi SIMAK-BMN dan SAKTI. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kendala utama yang ditemukan antara lain adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis, lemahnya koordinasi antarunit, serta kurangnya pelatihan dalam penggunaan aplikasi. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian data antara fisik dan digital, kesalahan input, dan penginputan ganda yang berdampak pada ketidaksesuaian kodefikasi barang. Selain itu, proses inventarisasi yang dilakukan secara berkala belum mampu sepenuhnya memastikan kesesuaian data karena keterbatasan SDM. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penatausahaan BMN yang tertib dan akuntabel, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis berkelanjutan, penguatan koordinasi, serta integrasi sistem informasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan



- Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pelaporan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (3rd ed.). United States of America: Thousand Oaks, Sage Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016.
- Sugiyono. 2018. Metode penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, D., Rusfiana, Y. 2022. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara. Bandung: Remaja Rosdakarya.



VOL. 02, NO. 03, 2025 e-ISSN: 3047-4019 ONLINE

https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

TENTANG PENULIS

Penulis dengan nama Sakinah adalah mahasiswa Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Minat utama penulis meliputi pengelolaan administrasi publik, penatausahaan BMN, dan akuntabilitas pengelolaan. Penelitian yang telah dilakukan berjudul "Penatausahaan Barang Milik Negara di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu", bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan dalam proses penatausahaan BMN di instansi pemerintah. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perbaikan tata kelola aset negara di sektor publik.